

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 3T Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Retribusi Daerah Sebagai Variabel Moderating Periode 2018 – 2020

Yohanes Zefnath
Warkula¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pendapatan asli daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dimoderisasi oleh retribusi daerah menggunakan data *time series* 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi secara sistematis dan faktual menggunakan metode *Ex Post Facto* adalah teknik penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadi fakta atau peristiwa. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimoderisasi oleh retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Aru belum bisa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan rata-rata pertumbuhan dari periode 2018-2020 adalah sebesar 15% dengan kriteria tidak tinggi, dikarenakan penerimaan retribusi daerah antara target dan realisasi belum dimaksimalkan dengan baik.

Kata Kunci: PAD, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

The study aimed to empirically test the region's original incomes affecting economic growth modernized by the regional levy using time series data 2018-2020. This research is a quantitative descriptive study to describe the circumstances that occur systematically and factually using the Ex Post Facto method is a research technique on data collected after a fact or event occurs. Based on the results of the study, it can be concluded that the original income of the area modernized by the levy of the Aru Islands Regency has not been able to influence economic growth because the average growth from the period 2018-2020 is 15% with criteria not high. After all, the acceptance of regional levies between the target and realization has not been maximized properly.

Keywords: PAD, Regional Levy, Economic Grow

¹PSDKU Universitas Pattimura Kabupaten Kepulauan Aru, Prodi Akuntansi, email: anezef.1004@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan pembangunan. Terkait dengan idealisasi pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang berimbang di daerah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini merupakan upaya untuk mendorong proses percepatan pembangunan daerah, oleh daerah itu sendiri dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang (Situmorang dan Ayustia, 2019). Selanjutnya menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan social ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Ada dua pandangan untuk menangani daerah tertinggal, pertama: pandangan yang dilandasi pertimbangan dan perhitungan ekonomis, yang menyarankan agar investasi dipusatkan pada wilayah-wilayah yang berpotensi tinggi dengan alasan lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan *Gross National Product (GNP)*. Kedua: didasari pada pertimbangan social politik, yang merekomendasikan demi keadilan, investasi dilakukan tidak hanya untuk daerah yang berpotensi tinggi tetapi juga di daerah berpotensi sedang dan 4 rendah. Persoalan penduduk di daerah tertinggal bukan hanya persoalan lokal, akan tetapi merupakan persoalan bersama (nasional). Oleh karenanya, perlu perhatian berbagai pihak terkait Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memberdayakan dan mengembangkannya. Melalui upaya tersebut diharapkan secara bertahap masyarakat daerah tertinggal terentaskan dari keteringgalannya. Dalam kerangka itu, identifikasi kebutuhan, sumberdaya, dan permasalahan masyarakat daerah tertinggal penting dilakukan. (Widada et al., 2019).

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kategori 3T (Terdepan, Terbelakang, dan Tertinggal) Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan merujuk dari penelitian (Rori et al., 2016) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013, adapun perbedaan penelitian ini dengan rujukkan penelitian adalah dari penambahan Variabel Moderasi Retribusi Daerah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 3T Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Variabel Retribusi Daerah Sebagai Varabel Moderating Periode 2018 – 2020 (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Analisis Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang Dimoderisasi Oleh Variabel Retribusi Daerah 2018-2020.

Daerah Tergolong 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal)

Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Penyebab terjadinya kesenjangan tersebut sangatlah beragam mulai dari perbedaan ketersediaan sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, kemajuan ekonomi, hingga pada aspek sosial budaya. Kesenjangan pembangunan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya daerah-daerah yang tingkat perkembangannya masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya dengan kata lain keberadaan daerah tertinggal sebagai indikator adanya kesenjangan dalam pembangunan. Daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : (a) Perekonomian masyarakat; (b) Sumber daya manusia; (c) Sarana dan Prasarana; (d) Kemampuan keuangan daerah; (e) Aksesibilitas; (f) Karakteristik daerah.

Jumlah daerah tertinggal sejak tahun 2005 hingga saat ini mengalami beberapa perkembangan, yaitu : (a) Periode tahun 2005-2019, terdapat 199 daerah tertinggal. Selama periode ini dari 199 daerah tertinggal terdapat 50 daerah yang telah terentaskan, namun demikian pada periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran yang termasuk dalam kategori tertinggal, sehingga pada Periode 2010-2014 terdapat 183 daerah tertinggal, (b) Pada Periode 2010-2014 terdapat 70 kabupaten yang berhasil dientaskan dari ketertinggalan berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 141 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2014, namun demikian terdapat 9 kabupaten DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, bahwa Daerah tertinggal merupakan suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Isu Utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indoneisa (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini didukung oleh fakta bahwa sebagian besar persebaran daerah tertinggal berada di KTI khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

Pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, dengan sasaran outcome sebagai berikut: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (3) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59 persen.

Adanya disparitas kualitas sumberdaya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah

mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan daerah tertinggal dan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal di fokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan aktif dalam membantu pembangunan; (b) upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 adalah untuk menjamin pengendalian kelancaran proses koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pengendalian Pembangunan Daerah Tertinggal secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan keluaran yang diharapkan yaitu:

1. Penyusunan Rancana Kerja Tahunan kegiatan koordinasi strategis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).
2. Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana terkait dengan unit pelaksana program dan unit pemantau lainnya dalam melakukan monitoring pelaksanaan PPDT dan program pembangunan daerah tertinggal lainnya.
3. Melakukan rapat eksindential/ khusus untuk Tim Pelaksana dan Pengarah;
4. Melakukan rapat koodinasi Tim Pengarah per Semester dan Tahunan;
5. Melakukan koordinasi dengan program sejenis mengenai rencana, pelaksanaan dan pengendalian program;
6. Penyusunan Rencana Tindak Eksidental / Khusus;
7. Penyusunan Laporan Akhir.

(Kementerian PPN; Bappenas, 2015)

Berdasarkan pengertian diatas maka Kabupaten Kepulauan Aru di Kategorikan sebagai salah satu daerah yang tergolong 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) hal ini dapat dilihat dari beberapa ciri sebagai berikut Kepulauan Aru dikatakan Terdepan karena Kepulauan Aru berbatasan langsung dengan Benua Australia di sebelah selatan (laut Arafura) Kepulauan Aru, dikatakan Aru sebagai daerah terpencil karena luas wilayah Kepulauan Aru lebih besar wilayah Laut dibandingkan dengan luas wilayah daratan, Luas total daratan adalah 6.426 km² dengan luas lautan 7,6 kali luas daratan. Dikatakan Kepulauan Aru sebagai daerah Tertinggal karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Aru memiliki pekerjaan sebagai petani dan nelayan yang tingkat pendapatan per bulan mulai dari Rp 500.000,00 s/d Rp 3.000.000,00, kemudian didukung dengan sumber daya manusia yang ada di kabupaten kepulauan rata-rata memiliki tingkat pendidikan tingkat SMA/SMK sederajat. (BPS Aru Dalam Angka, 2020)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan serta penyelesaian dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *Ex Post Facto* adalah teknik penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadi fakta atau peristiwa (Sugiyono, 2009). Objek Penelitian adalah

sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah data retribusi daerah dan data pendapatan Asli Daerah.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pengamatan langsung pada instansi tempat Penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data primer dari instansi tempat Penulis melakukan wawancara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang menggunakan data derat berkalah (time series) selama 3 tahun, 2018 sampai dengan tahun 2020. Data ini diperoleh dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah, yaitu BAPENDA, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, RSUD Cenderawasih Dobo, PDAM Gwar Gwamar serta Buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Teknik pengumpulan data merupakan factor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai maka akan di dapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan teknik. (Sekaran dan Bougie, 2017): *Observasi*. yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan secara sistimatis tentang hal hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen dokumen yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian. *Dokumentasi*, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik analisis data untuk menjawab masalah penelitian adalah menghitung pertumbuhan ekonomi dari kontribusi penerimaan retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \right) \times 100\%$$

Kriteria yang di gunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan asli daerah disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dari Retribusi Daerah

Presentase	Kritetia
> 100%	Sangat Tinggi
90 - 100%	Tinggi
80 - 90%	Cukup Tinggi
60 - 80%	Kurang Tinggi
≤ 60%	Tidak Tinggi

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari penerimaan pendapatan asli daerah digunakan rumusan sebagai berikut:

$$PE = \left(\frac{PAD_T - PAD_{T-1}}{PAD_{T-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- T = Periode Tertentu
- T – 1 = Periode Sebelumnya.

Tabel 2. Kriteria Pertumbuhan Ekonomi dari Pendapatan Asli Daerah

Presentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kemendagri No.690.900.327

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dengan mengambil beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai beberapa instansi yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah, dengan mengumpulkan data time series laporan realisasi pendapatan asli daerah dan retribusi daerah dari 2018-2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Data Time Series Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2018-2020

No	Item	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Cenderawasih Dobo	2018	4,350,387,660.00	3,663,336,200.00	84.21
		2019	4,200,000,000.00	3,628,864,500.00	86.40
		2020	8,171,792,800.00	8,647,780,473.00	105.82
2	Retribusi Tempat Rekreasi	2018	100,000,000.00	41,966,000.00	41.97
		2019	100,000,000.00	90,838,000.00	90.84
		2020	100,000,000.00	63,429,000.00	63.43
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2018	50,000,000.00	69,399,000.00	138.80
		2019	250,000,000.00	234,975,000.00	93.99
		2020	300,000,000.00	162,824,000.00	54.27
4	Retribusi Penyebrangan di Air	2018	710,499,000.00	760,000,000.00	106.97
		2019	725,278,850.00	1,000,000,000.00	137.88
		2020	-	-	-
5	Retribusi Tempat Pelelangan	2018	15,000,000,000.00	24,451,279,948.00	163.01
		2019	15,000,000,000.00	27,556,751,018.00	183.71
		2020	15,000,000,000.00	16,201,464,904.00	108.01
6	Retribusi Pelataran - Pelayanan Pasar	2018	300,000,000.00	497,185,000.00	165.73
		2019	500,000,000.00	296,205,400.00	59.24
		2020	600,000,000.00	294,538,000.00	49.09

7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2018	1,000,000,000.00	681,600,000.00	68.16
		2019	1,000,000,000.00	413,900,000.00	41.39
		2020	1,000,000,000.00	456,600,000.00	45.66
8	Retribusi Pasar Grosir	2018	500,000,000.00	165,356,000.00	33.07
		2019	500,000,000.00	603,795,000.00	120.76
		2020	500,000,000.00	638,745,000.00	127.75
9	Retribusi IMB	2018	700,000,000.00	187,614,605.00	26.80
		2019	500,000,000.00	71,418,100.00	14.28
		2020	500,000,000.00	157,838,175.00	31.57
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Kepada PDAM	2018	-	-	-
		2019	-	-	-
		2020	-	-	-

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berikut disajikan perhitungan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengukur pendapatan asli daerah (retribusi daerah) dari tahun 2018 sampai 2020:

Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan ekonomi dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah) Kabupaten Kepulauan Aru periode 2018 – 2020

Tahun	Total Penerimaan Retribusi Daerah	Tingkat PE
2018	$\left\{ \frac{30.517.736.753 - 27.396.847.590}{27.396.847.590} \right\} \times 100\%$	11%
2019	$\left\{ \frac{33.896.747.018 - 30.517.736.753}{30.517.736.753} \right\} \times 100\%$	11%
2020	$\left\{ \frac{26.166.619.552 - 33.896.747.018}{33.896.747.018} \right\} \times 100\%$	-23%
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari retribusi daerah periode 2018-2020	15%

Sumber: Data Sekunder, 2021

Berdasarkan data time series dari tahun 2018 – 2020 dapat di katakan bahwa penerimaan retribusi daerah belum memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah yang mengakibatkan belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Melihat pada pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 11%, 2019 11%, dan 2020 sebesar -23% maka adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dari hasil penerimaan retribusi daerah sehingga kurang memberikan dampak besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan menurunnya penerimaan retribusi daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap dari tahun ke tahun menunjukkan

bahwa adanya ketidakberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negerinya.

Dari perhitungan retribusi diatas yang penerimaannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ialah retribusi pasar grosir dengan rata-rata presentase pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 sampai 2020 sebesar 248% dengan kriteria sangat tinggi pertumbuhannya, sedangkan untuk retribusi tempat pelelangan yang dikelola oleh dinas perikanan merupakan penerimaan retribusi terbesar dengan tingkat penerimaan terbesarnya adalah Rp 27.556.751.018 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar pula ialah Rp 16.201.464.904 sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi tempat pelelangan tidak konsisten terhadap sumbangsi pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa tingkat penerimaan pendapatan asli daerah dengan memoderisasi retribusi daerah sebagai analisis pengukur terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat minim dengan rata-rata kontribusi retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018-2020 sebesar 15% dan belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya manajemen (pengelolaan) yang baik oleh birokrasi terkait sehingga pada tingkat penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target yang diharapkan.

Selain itu masih banyaknya retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tidak dijalankan dengan baik oleh organisasi pemerintah terkait salah satu contohnya peraturan daerah terkait dengan retribusi penjualan produk usaha daerah yang diatur dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2017 belum dijalankan dengan maksimal sehingga dalam penerimaan retribusi belum ada penerimaan yang dilaporkan, retribusi pelayanan tera ulang yang diatur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2017 juga belum dijalankan dengan baik sehingga penerimaan dari retribusi ini juga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, selanjutnya retribusi izin penjujana minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 juga belum dijalankan sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku padahal di Kabupaten Kepulauan Aru juga sangat banyak tempat penjualan minuman beralkohol baik itu minuman pabrikan seperti bir, angker, drum, jack daniel's, dan lain-lain, bahkan pula ada minuman beralkohol tradisional seperti sopi, anggur merah, dan sageru. Namun dalam pelaksanaannya belum ada tindakan dari instansi pemerintah terkait untuk mengelolah hal ini sehingga mengakibatkan minimnya penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi daerah.

Untuk menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik maka perlunya suatu sistem tatanan pemerintahan yang baik dan bersinergi antar instansi sehingga terciptanya *Good Governance*. Namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah belum memaksimalkan potensi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah sehingga melemahnya penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil kekayaan alam atau potensi sumber daya alam Aru yang melimpah khususnya pada bidang kelautan dan perikanan baik itu ikan, teripang, udang (lobster) dan hasil alam lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru dengan melihat pada Retribusi Daerah dari tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan oleh jumlah penerimaan retribusi

daerah belum konsisten dari tahun ke tahun dengan melihat pada belum tercapainya target penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan. Retribusi daerah belum bisa mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Kepulauan Aru dengan rata-rata pertumbuhan periode 2018-2020 hanya 15% kriteria tidak tinggi sehingga perlu peningkatan pada aspek-aspek lain seperti pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga dapat mendorong penerimaan pendapatan asli daerah).

Adapun saran yang dapat diberikan adalah: untuk pemerintah daerah lebih memperhatikan peningkatan performa organisasi perangkat daerah (OPD) dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada beberapa aspek seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Guna mendapatkan kas daerah sehingga pembangunan pada daerah lebih merata. Agar terciptanya *good governance* diharapkan kepada organisasi perangkat daerah lebih meningkatkan tata kelola (manajemen organisasi) untuk lebih pro aktif terhadap pendapatan-pendapatan dari hasil daerah itu sendiri, sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menjadikan sebagai pemasukan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama* Informasi yang disajikan berupa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel yang memoderisasi ialah retribusi daerah 2018-2020 Kabupaten Kepulauan Aru. *Kedua* Luas lingkup penelitian ini hanya meliputi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru dengan melihat pada pendapatan asli daerah (retribusi daerah) sebagai variabel moderasi periode 2018-2020.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020. *Aru Dalam Angka 2021*.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2015. *Penyusunan Rancangan RPJMN 2015-2019. Pembangunan Berkelanjutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang *Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*.
- Rori, F. C., Y Luntungan, A., & Niode, O. A. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah EFISIENSI*, 16(02), 243–245.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian Bisnis* Edisi 6 Buku 2. In Jakarta: Salemba Empat.
- Situmorang, D. M., dan Ayustia, R. 2019. Model Pembangunan Daerah 3T: Studi Kasus Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang. *MBIA*, 18(1). <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.321>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta. 129.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang *Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S. 2019. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(2).
https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i2.25095.